

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN  
PERNIKAHAN USIA DINI PERSPKTIF KH. HUSEIN  
MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

OLEH  
ABDURAHIM  
NPM. 20.02.0.2564



**UNIVERSITAS ISLAM TRI BAKTI LIRBOYO KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
AGUSTUS 2024**

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN  
PERNIKAHAN USIA DINI PERSPKTIF KH. HUSEIN  
MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Skripsi

**OLEH**  
**ABDURAHIM**  
NPM 200202564

**UNIVERSITAS ISLAM TRI BAKTI LIRBOYO KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
AGUSTUS 2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN  
PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF KH.  
HUSEIN MUHAMMAD**

ABDURAHIM  
NPM : 20.0.2.0.2564

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk di uji

Kediri, 29 Juli 2024.

Pembimbing



(Mubaidi Sulaiman S.Thi, M.Ag)  
(Mubaidi Sulaiman S.Thi, m.Ag)

NIDN:2130118802  
NIDN:2130118802

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN PERNIKAHAN  
USIA DINI PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

ABDURAHIM

NPM : 200202564

Telah Di Munaqosahkan di Depan Sidang Munaqosah

Universitas Islam Tri Bakti (UIT) Lirboyo Kediri pada Tanggal 31 Agustus 2024

Ketua

  
Mubaidi Sulacii an, S.THI, M.A.g  
NIDN 2130118802

Sekretaris

  
Hustina. M.HI.  
NIDN 2125098807


1. Penguji Utama

Nailul Muna, S.HI M.PD  
NIDN 2124038202

  
(.....)

2. Penguji 1

Mubaidi Sulaeman S., THI M.Ae  
NIDN 2130118802

  
(.....)

3. Penguji 2

Hustina. M.HI.  
NIDN 2125098807

  
(.....)

Kediri, 27 September 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi

  
Dr. H Ahmad Fauzi, Lc M.HI

NIDN 2123107701

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم ۗ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

②

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Qs. An\_nur ayat 32

## **PERSEMBAHAN**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Segala puji bagi Allah SWT. Tidak ada tuhan yang haq disembah selain Allah SWT. Semoga sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh manusia yang mengikuti sunnahnya. Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan tugas ini tidaklah mudah, banyak proses yang harus dilewati, tanpa anugrah dari Allah SWT tidak mungkin penulis bisa menyelesaikan tugas ini, walaupun karya ini masih jauh dari kata sempurna karean penulis sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, tentulah penulis tidak bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Bapak Bambang selaku pengurus musholla Al Ismad-Munadjad beserta keluarga yang telah mendo'akan, memberi motivasi, semangat dalam membimbing, dan mendorong santri untuk menggapai cita-cita yang mulia.
2. Kedua orang tua penulis tercinta, ayahanda tersayang Bapak Aslan dan Ibunda tersayang Ibu Misnawati, yang selalu mendo'akan, memberi kasih sayang tanpa batas, memberi semangat, motivasi, mendidik dengan baik, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga penulis, khususnya di Kota pontianak, yang telah memberikan kasih sayang sepenuh hati, memberi semangat, motivasi untuk menggapai cita-cita.

4. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul  
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAM PERNIKAHAN  
USIA DINI PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillah robbil ‘alamiin segala puji bagi Allah SWT, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis khususnya dan kepada seluruh teman-teman, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Allahumma sholli ‘ala saiyidina Muhammad wa’ala ali saiyidina Muhammad semoga dengan bersolawat kelak di hari akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SWA. Nabi penutup, penyempurna ahlaqul karimah yang mengubah manusia menjadi lebih baik. Tidak ada cobaan yang melebihi batas kemampuan manusia dan tidak ada kesuksesan tanpa ada perjuangan dan juga Tidak ada kemudahan tanpa ada kesulitan, begitulah yang dirasa, namun dengan pertolongan Allah SWT tidak ada yang tidak mungkin. Penulis sangat bahagia atas selesainya Skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF KH.HUSEIN MUHAMMAD.**

Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim penulis ucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. K.H. Abdulloh Kafabihi Mahrus, selaku ketua Senat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Dr. K.H. Reza Ahmad Zahid, Lc, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Beserta Seluruh Jajaran Rektorat.

3. Dr. H. Ahmad Fauzi M.HI, Selaku Dekan Fakultas Dakwah, Ushuludin Dan Psikologi, Beserta Seluruh Jajaran Fakultas Dakwah.
4. Mubaidi Sulaiman S.Thi M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Yang Senantiasa Membantu, Mengarahkan, Dan Membimbing Dalam Proses Penulisan Skripsi Ini.
5. Kedua orang tua penulis yang telah selalu memberikan kasihsayang dan dukungan serta mendo'akan untuk keberhasilan anaknya yang masih menempuh jenjang pendidikan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
6. Seluruh keluarga besar pengurus musholla al isman-munadjad Kedak-Semen Kediri dan Pondok Pesantren Haji Ya'qub dan, terkhusus bapak bambang beserta keluarga besar serta seluruh pengurus dan mustahiq yang telah mendidik saya dan membimbing saya.
7. Guru-guru, teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan juga memberikan semangat sehingga dapat terselesainya Skripsi yang berjudul PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD ini dengan lancar.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, baik individu maupun instansi, yang telah berkenan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar.

Meskipun jauh dari kata sempurna pada proses penyusunan Tugas Skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan bersama.

Kediri, 5 agustus 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ABDURAHIM

NPM. 20.02.0.2564

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks kajian.....	1
B. Fokus kajian .....	5
C. Tujuan Kajian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Dan Posisi Kajian .....	5
F. Metode kajian.....	13
G. Defenisi Istilah .....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II BIOGRAFI KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA TERHADAP PERNIKAHAN DINI.....</b>	<b>19</b>
A. Biografi Dr.Kh. Husein Muhammad.....	19
B. Telaah Terhadap Pemikiran Husein Muhammad.....	34
C. Metode Ijtihad Kh Husein Muhammad.....	35
D. Pemikiran Husein Muhammad Tentang Pernikahan Usia Dini .....	43
<b>BAB III BATASAN USIA PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT UU PERKAWINAN DAN PARA ULAMA MADZHAB.....</b>	<b>49</b>
A. Devenisi Pernikahan.....	49
B. Hukum Pernikahan.....	53
C. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini .....	55
D. Dampak Pernikahan Usia Dini .....	57

E. Dasar ukum Usia Pernikahan .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kebolehan Pernikahan Usia Dini di dalam agama islam .....	71
B. Analisis Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap Batasan Pernikahan Usia Dini .....	72
C. Usia Produktif Untuk Menikah Di Tinjau Dari Penelitian Ilmiah KH. Husein Muhammad .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Penutup.....	91
C. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	102
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS .....	103
SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN.....	105
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI .....	106
Foto wawancara.....	107

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

adalah sebagai berikut:\*

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk Menunjukkan Bunyi Hidup Panjang (Madd), Maka Caranya Dengan Menuliskan Coretan Horizontal (Macron) Di Atas Huruf, Seperti Ā, ī, Danū (ي, ا, و). Bunyi Hidup Dobel (Diphthong) Arab Ditransliterasikan Dengan Menggabung Dua Huruf “Ay Dan Aw”, Seperti Layyinah, Lawwāmah. Kata Yang Berakhiran Tā’ Marbūṭah Dan Berfungsi Sebagai Şifah(Modifier) Atau Muḍāf Ilayh Ditransliterasikan Dengan “Ah”, Sedangkan Yang Berfungsi Sebagai Muḍāf Ditransliterasikan Dengan “At”.

## ABSTRAK

ABDURAHIM, 2024: *Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Pernikahan Usia Dini Perspektif Dr. Kh. Husein Muhammad*, Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Mubaidi Sulaiman S.Thi .M. Ag

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pernikahan Dini, Perspektif Husein Muhammad

Pernikahan Dini Merupakan Fenomena Sosial Yang Masih Menjadi Isu Serius Di Berbagai Belahan Dunia, Terutama Di Negara-Negara Berkembang. Pernikahan Dini Biasanya Terjadi Pada Anak-Anak Atau Remaja Yang Menikah Pada Usia Sangat Muda, Sering Kali Sebelum Mencapai Usia Dewasa, Yaitu Di Bawah 18 Tahun. Praktik Ini Dipengaruhi Oleh Berbagai Faktor Seperti Tekanan Budaya, Kemiskinan, Kurangnya Akses Pendidikan, Dan Norma-Norma Sosial Yang Menganggap Pernikahan Dini Sebagai Solusi Untuk Masalah Ekonomi Atau Perlindungan Kehormatan Keluarga.

Dari Uraian Di Atas Dapat Di Rumuskan Masalah Penelitian Sebagai Berikut ? (1) Bagaimana Pandangan Dr. Kh. Husein Muhammad Terhadap Pernikahan Usia Dini? (2) Sejauh Mana Pendapat Dr. Kh Husein Muhammad Terhadap Pernikahan Dini Apabila Di Kalangan Imam Madzhab Memperbolehkan Adanya Pernikahan Dini ?

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kepustakaan (Library) Yang Mengumpulkan Data Yang Bersifat Kepustakaan. Metode Analisis Yang Di Gunakan Peneliti Ini Adalah Metode Trianggulasi ( Gabungan ) Analisis Data Bersifat Kualitatif, Dan Hasil Penelitian Kualitatif Lebih Menekan Kan Makna Pada Generalisasi.

Hasil Penelitian, Yaitu ; 1) Menurut KH. Husein Muhammad, Pernikahan Dini Terjadi Sebelum Seseorang Mencapai Usia Baligh, Ditandai Dengan Mimpi Basah Pada Laki-Laki Dan Menstruasi Pada Perempuan. Meski Baligh Dijadikan Acuan, Ia Menekankan Perlunya Revisi Usia Pernikahan Sesuai Konteks Modern Untuk Melindungi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Memberi Ruang Bagi Perkembangan Sosial, Ekonomi, Dan Politik Mereka. 2) Husein Berpendapat Hukum Pernikahan Dini Harus Disesuaikan Dengan Realitas Yang Lebih Kompleks, Karena Dapat Berdampak Negatif Fisik Dan Psikologis. Sementara Itu, Ulama Mazhab Empat Tetap Memperbolehkan Pernikahan Dini Selama Memenuhi Syarat Baligh Dan Persetujuan Wali.